

**KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS DALAM RUU HUKUM ACARA PIDANA**  
*(Commissioner Judge Legal Standing in Draft of Criminal Procedural Law)*

Mosgan Situmorang  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan 12920  
Telepon (021)2525015 Faksimili(021)2526438  
HP:081382993780  
mosgansit@yahoo.com

Tulisan Diterima: 29-10-2018; Direvisi: 19-11-2018; Disetujui Diterbitkan: 19-11-2018

DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.433-444>

**ABSTRACT**

*The Law No. 8 of 1981 regarding Criminal Procedural Law, commonly known as KUHAP in Indonesian language, has been 37 years old of age. Within the period this Law has been playing significant roles in the law enforcement efforts in Indonesia in particular as the basis for the criminal law enforcement and proceedings. As a work that was once considered phenomenal at the time of its enactment it turns out that KUHAP has also some deficiencies that have been discovered during the period of its implementation. One issue that recently has become under the spotlight is the one that relates to the pre-trial proceedings, provided for in the KUHAP. The provisions regarding pre-trial proceedings are made for the purpose of protecting Human Rights, in particular the rights of the party who has been pronounced as an offender in a criminal proceeding. Realizing the deficiencies in such pre-trial proceedings then in the discussion of the KUHAP amendment, a Commissioner Judge is introduced in place of the pre-trial proceedings. Since the introduction of this commissioner judge into the draft of Criminal Procedural Law despite of some pros and cons, the issue has been discussed many times in some seminars and workshops. To find out further what this Commissioner Judge institution is, it is considered necessary to conduct a research. The issues dealt with in this study has been the roles of commissioner judge institution in the draft of KUHAP. While the purpose of this research is to identify the roles played by the commissioner judge institution in the draft of KUHAP. The method used in this research has been juridical normative. From the research one may conclude that this Commissioner Judge institution is aimed to substitute the roles of pre-trial proceedings provided for in the KUHAP for the purpose of protecting the offender's rights in a more better way. Therefore it is recommended that the Commissioner Judge that has been introduced into the draft of KUHAP should be maintained when the draft is approved as a law.*

**Keywords:** *Commissioner Judge institution*

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP telah berumur 37 tahun. Dalam kurun waktu tersebut undang-undang ini sudah bereperan besar dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya sebagai dasar dalam penegakan dan proses hukum pidana. Sebagai karya yang dianggap sangat fenomenal pada waktu pengundungannya ternyata KUHAP juga mempunyai kekurangan yang ditemukan dalam perjalanan penerapannya. Salah satu hal yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah menyangkut masalah pra peradilan, yang terdapat dalam KUHAP. Ketentuan mengenai pra peradilan dibuat dengan maksud untuk melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam proses pidana. Menyadari adanya kekurangan dalam pra peradilan maka dalam pembaharuan KUHAP diperkenalkan adanya hakim komisaris sebagai pengganti lembaga pra peradilan. Lembaga hakim komisaris ini sudah dimaksukkan dalam RUU Hukum Acara Pidana walaupun masih menuai pro dan kontra, Lembaga Hakim Komisaris ini sudah banyak dibahas di dalam seminar-seminar dan diskusi-diskusi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan lembaga Hakim Komisaris ini maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran lembaga hakim komisaris dalam RUU KUHAP. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pengaturan peran lembaga Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah juridis normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Hakim Komisaris ini dimaksudkan untuk mengganti peran pra peradilan yang diatur di dalam KUHAP yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dengan cara yang lebih baik. Dengan demikian disarankan agar keberadaan Hakim Komisaris yang telah dimasukkan dalam RUU KUHAP tetap dipertahankan apabila RUU tersebut menjadi undang-undang.

**Kata Kunci: Lembaga Hakim Komisaris**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berusia 37 tahun. Undang-Undang ini, sering disebut sebagai hasil karya “agung” bangsa Indonesia yang dibuat para pakar hukum pidana Indonesia. Peraturan ini dibuat dengan integritas dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KUHAP dibuat untuk menggantikan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* peraturan peninggalan zaman Belanda yang sebelumnya berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, KUHAP dinilai lebih memberikan perlindungan dari segi hak asasi manusia khususnya hak hak tersangka maupun terdakwa.

Ketentuan hukum acara pidana (Pasal 50-Pasal 56 KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain, hukum acara pidana memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut masih sering terjadi penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum. Praktek peradilan pidana yang mengedepankan kekerasan sehingga hak-hak asasi warga negara terampas merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum (Muhaimin, 2016: 216).

Walaupun KUHAP dianggap sebagai suatu peraturan yang sangat baik akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat kekurangan-kekurangan. Salah satu hal yang sering menjadi sorotan dalam pelaksanaan proses pidana adalah lembaga pra peradilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf KUHAP mengatur kewenangan hakim pra peradilan hanya sebatas

pada memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian, timbul suatu putusan yang dianggap kontroversial yakni Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN Jaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Komjend. Polisi Drs. Budi Gunawan, SR M.Si. melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Secara mengejutkan Sarpin Rizaldi, SH.MH. yang menjadi hakim tunggal dalam perkara pra peradilan tersebut mengabulkan gugatan pra peradilan yang diajukan pemohon dan mengalahkan KPK. Dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan juga sekaligus menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini menuai pro dan kontra, bagi mereka yang tidak sependapat dengan putusan hakim Sarpin tersebut, pada umumnya mendasarkan pada ketentuan Bab X Pasal 77 hingga 83 KUHAP yang menentukan secara terbatas kewenangan pra peradilan. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum acara pidana khususnya pada bagian yang mengatur tentang pra peradilan dimana wewenangnya terbatas hanya untuk menyatakan sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan dasar ketentuan Pasal 77 KUHAP itulah maka para penentang putusan hakim Sarpin yang menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon (KPK) adalah tidak sah serta tidak sahnya sprindik

atau surat perintah penyidikan dan tidak sahnya penyidikan dianggap merupakan putusan pra peradilan yang tidak ada dasar hukumnya dalam KUHAP.

Putusan yang sebelumnya dianggap kontroversial kemudian ternyata disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam permohonan perkaratersangkakorupsibioremediasiPTChevron Bachtiar Abdul Fatah, mengatakan bahwa “Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan,” sesuai dengan bunyi amar putusan nomor 21/PUU-XII/2014. Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan pra peradilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini MK memperluas ranah pra peradilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Keputusan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh semua Hakim Mahkamah Konstitusi, terjadi *disenting opinon* dari sebagian hakim. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palaguna menjabarkan pendapatnya bahwa

- a. Pra peradilan adalah lembaga yang berkenaan dengan akibat hukum penggunaan upaya paksa oleh penyidik atau penuntut, penetapan tersangka bukanlah upaya paksa, sehingga penetapan tersangka bukanlah wewenang Pra peradilan;
- b. Kewenangan penetapan tersangka akan lebih baik jika dikembalikan kepada kesadaran penyidik, dengan perbandingan di Belanda, *Rechter Commissaris* melakukan pengawasan tugas jaksa, jaksa melakukan pengawasan tugas polisi;
- c. KUHAP menganut *due process model* sehingga mengutamakan kehati-hatian supaya terhindar dari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, *due process model* sendiri diadopsi dari Amerika Serikat, dimana Pra peradilan tidak disebutkan dengan jelas keberadaannya, melainkan dikenal *magistrate*, terdiri atas warga negara biasa dan tidak memeriksa penetapan tersangka. Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat

dikatakan bahwa I Dewa Gede Palguna pada dasarnya tidak menghendaki penetapan tersangka menjadi wewenang pra peradilan melainkan mengembalikan kesadaran untuk melaksanakan *due process of law* kepada penyidik atau jaksa agar lebih berhati-hati menjalankan wewenangnya (**Anditya, 2018: 105**).

Gagasan lembaga pra peradilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari hak *Habeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan. *Habeas Corpus* merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga, hak *Habeas Corpus* adalah untuk dapat memberikan perlindungan kepada seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana dari pemeriksaan yang tidak sah (**Hamzah, 2009: 12**).

Fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main (**Purba, 2017: 266**).

Melalui *Habeas Corpus Act* maka seseorang dengan surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Hamzah, 2009: 12**).

Berbeda dengan upaya paksa melalui pra peradilan maka surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tidak hanya ditujukan untuk penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya, surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara-

negara bagian di Amerika Serikat (**Hamzah, 2009: 12**).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (dengan segala kekurangannya) dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena pada dasarnya tidak ada suatu karya yang sempurna. Dengan demikian usaha untuk memperbaharui dan merevisinya merupakan suatu keharusan mengingat globalisasi hukum pidana (formil dan materil). Di dalam konteks perkembangan ilmu hukum pidana terapan, antara lain terdapat *Convention Against Torture, International Criminal Court, United Nations Convention Against Corruption 2003* telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2006. Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* ("ICCPR") melalui Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005. Hal tersebut di atas telah memberikan kesadaran akan perlunya pemahaman akan semakin pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya pelaksanaan asas "*balances of all arms*", termasuk tersangka, korban, saksi, masyarakat dan negara sebagai *primat due process of law*. Atas dasar pemikiran dan pemahaman ekstensif inilah dipandang perlu dilakukan pembaharuan dengan cara melakukan revisi terhadap KUHAP 1981 (**Hamzah, 2009: 12**).

Salah satu kekurangan dan kelemahan yang substansial dari lembaga pra Peradilan" adalah sifatnya yang pasif (seolah menunggu gugatan berdasarkan kebenaran formil saja, sedangkan perspektif hukum pidana adalah kebenaran materil). Lembaga pra peradilan ternyata dianggap tidak sesuai atau menyimpang dengan konsep awalnya, yaitu sebagai lembaga yang representatif terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka (dalam proses penyidikan) dan terdakwa (dalam proses penuntutan). Dalam rangka lebih melindungi Hak Asasi Manusia khususnya dalam konteks proses pidana maka dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (rancangan KUHAP) yang baru, diperkenalkanlah Hakim Komisaris sebagai pengganti lembaga Pra Peradilan yang dianggap mempunyai banyak kelemahan. Harus diakui pula, bahwa eksistensi perspektif lembaga Hakim Komisaris dalam rancangan ini sekarang masih menjadi polemik dan bersifat *debatable*, karena masing-masing pihak memiliki argumentasi

hukum yang memang patut menjadi perhatian (**Adji, 2015: 40**).

Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dengan menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan, didasarkan pada beberapa pemikiran sebagai berikut (**Muhaimim, 2016: 220**).

#### 1. Alasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, perangkat hukum dan dapat memotivasi aparat penegak hukum mengejar dan mengarahkan semangat dan dedikasi penegakan hukum, berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa landasan filosofis Pancasila.

#### 2. Alasan Yuridis

Undang-Undang Dasar RI 1945 terutama dalam ketentuan Pasal 20, tentang kekuasaan DPR membentuk undang-undang, Pasal 21 hak DPR mengajukan RUU, Pasal 22 hak Presiden untuk mengajukan Perpu, Pasal 22A tata cara pembentukan undang-undang, Pasal 24 kekuasaan kehakiman, Pasal 24A wewenang Mahkamah Agung, Pasal 24C wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J hak asasi manusia.

#### 3. Alasan Sosiologis

Masyarakat pencari keadilan sering mengeluhkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses acara pidana yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, tenaga dan biaya.

#### 4. Alasan Efisiensi dan Efektifitas

Hukum acara akan berkaitan dengan hak konstitusional warganegara, apabila tahap-tahap yang ditentukan oleh hukum acara pidana dapat efisien dan efektif, maka akan menguntungkan bukan hanya warga masyarakat yang berurusan dengan masalah pidana tetapi juga proses penegakan oleh negara semakin efisien dan efektif.

#### 5. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada asas peradilan cepat (*speedy trial, contante justitie*) sederhana dan biaya terjangkau. Perkenalan peradilan cepat dituangkan dalam

pengajuan perkara melalui jalur khusus penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten process*) dalam upaya hukum semua perkara harus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai keberadaan hakim komisaris maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah peranan hakim komisaris yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan hakim komisaris menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan utamanya *yuridis normatif*. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto* (Soekanto, 1985: 4-15 dan R. Soemitro, 1983: 11-12). Di dalam penelitian ini dipaparkan mengenai peranan hakim komisaris yang dimuat di dalam RUU KUHAP dan perbandingannya dengan Hakim Pra peradilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta penerapan lembaga sejenis di negara lain. Dikarenakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka alat pengumpulan data dititikberatkan pada dokumen atau bahan pustaka, berupa: bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk *browsing* pada beberapa situs internet. Adapun bahan-bahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang bersifat autoritatif, antara lain: berupa berbagai perundang-undangan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan keberadaan Hakim Komisaris maupun Hakim Pra peradilan seperti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, Rancangan Undang-Undang khususnya Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat dari beberapa pakar hukum yang pernah dipublikasikan, khususnya dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

## PEMBAHASAN

Pada umumnya, keluhan yang muncul terkait konsep dan pelaksanaan pra peradilan dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa pra peradilan tidak lebih sebagai macan ompong. Seolah-olah punya gigi tetapi sebenarnya ompong dan tidak bisa menggigit atau tidak bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kerja-kerja penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Wahid, yaitu pra peradilan antara *law in the book* dengan *law in action* masih terjadi diskrepansi atau ketidakcocokan, sehingga lahirlah julukan bahwa pra peradilan masih ibarat macan ompong yakni hebat muatan normatifnya, akan tetapi dalam perwujudan yuridis kehilangan makna (*meaningless*) dari realitas buram ini (Hidayat, 2015: 512).

Dalam pembahasan mengenai Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP dari Kementerian Hukum dan HAM RI dikatakan bahwa, wewenang hakim komisaris versi Rancangan sama seperti pra peradilan sekarang, ditambah dengan wewenang memperpanjang penahanan dan *pre trial* yang memutuskan layak tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permintaan jaksa. Mengapa tidak dipakai istilah pra peradilan, karena peradilan pidana itu dimulai dari penyidikan sampai terpidana keluar dari penjara. Jadi, tidak mungkin ada istilah hakim pra penyidikan. Istilah lain yang dapat dipakai ialah hakim pra sidang (*pre trial*). Istilah hakim komisaris dipilih oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, dengan alasan istilah itu “baik”, walaupun sudah

diterangkan bahwa hakim komisaris tidak sama dengan *rechter-commisaris* di Nederland, tetap ada pihak yang alergi terhadap istilah yang berbau Belanda. Mereka kurang perhatian, ketentuan dalam KUHAP justru ditiru secara utuh dari KUHAP (*strafvordering*) Nederland, seperti upaya hukum termasuk peninjauan kembali (*herziening*) yang 99% ditiru dari aturan *herziening* di Nederland, seperti putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak boleh diajukan PK, yang sudah beberapa kali dilanggar oleh Mahkamah Agung (Hamzah, 2009: 12).

Empat bentuk perbedaan pra peradilan dan hakim komisaris versi KUHAP adalah:

1. Hakim komisaris dilepaskan dari organisasi pengadilan negeri dan berdiri sendiri independen di luar struktur pengadilan negeri, walaupun hakim direkrut secara ketat dari hakim pengadilan negeri melalui seleksi panel di Pengadilan Tinggi, karena dibutuhkan hakim yang jujur, berpengalaman, berani dan mempunyai hati nurani untuk kepentingan nusa dan bangsa.

Dalam rangka perpanjangan penahanan seorang tersangka harus dibawa secara fisik kepada hakim agar dikeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dari ICCPR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan sebagai berikut

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tak seorangpun boleh dikenai penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan dan sejalan dengan prosedur yang ditetapkan hukum
- 2) Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapan terhadapnya dan harus segera diberitahu mengenai segala tuduhan yang dikenakan padanya.
- 3) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dibawa ke muka seorang hakim atau pejabat lain yang dibenarkan oleh hukum untuk menjalankan

kewenangan yudisial dan harus berhak untuk diadili dalam kurun waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Menurut aturan umum, tidak diperbolehkan menahan orang-orang yang menunggu untuk diadili, namun pembebasan harus berdasarkan jaminan untuk muncul dalam sidang pengadilan, pada setiap tahap acara yudisial yang lain, dan, bila masanya tiba, pada saat keputusan hakim dijatuhkan.

- 4) Setiap orang yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan harus berhak untuk mengajukan perkara ke muka pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa penundaan waktu mengenai keabsahan penahanan terhadapnya dan perintah pembebasannya apabila penangkapan itu tidak syah.
- 5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang harus berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan (Kleden, 2009: 355-356).

Jika ketentuan pada *International Covenant on Civil and Political Rights* yang sudah diratifikasi dan telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, dilakukan oleh hakim pra peradilan di Pengadilan Negeri, maka betapa sibuknya hakim tersebut menerima dan memeriksa secara fisik tersangka, saksi, yang dihadiri oleh polisi, jaksa dan penasihat hukum setiap hari. Dapat dibayangkan apabila terdapat rata-rata 30 orang tahanan baru dimasukkan ke rumah tahanan oleh Jaksa. Jika perpanjangan penahanan hanya dengan surat saja tanpa melihat fisik tersangka dan tanpa tanya jawab seperti perpanjangan penahanan sekarang yang dilakukan oleh jaksa, memang tidak perlu dibentuk hakim khusus

Memperpanjang penahanan oleh hakim sesuai dengan *Covenant*, maka tersangka harus dibawa (secara fisik) segera (*promptly*) ke hakim untuk dilakukan penahanan. Di Perancis dibentuk hakim khusus yang namanya *juge des liberte et de la detention* (hakim pembebasan dan penahanan). Hakim

ini duduk setiap hari kerja menunggu tersangka dibawa kepadanya oleh polisi dan jaksa. Sebelum menandatangani surat perintah penahanan hakim itu menanyakan beberapa hal mengenai duduk perkara. Ruang hakim ini tidak lebih dari empat meter persegi dengan perabotan ala kadarnya. Penasihat hukum boleh hadir dan memohon dengan alasan agar tersangka tidak ditahan. Lama penahanan 400 hari sampai sidang pengadilan hingga ke Mahkamah Agung selesai (Kleden, 2009: 355-356).

Di Nederland yang memperpanjang penahanan adalah *rechter-commissaris* setelah tersangka dibawa secara fisik. Perbedaan dengan Prancis, sidang penahanan di Nederland tertutup dengan semua pintu terkunci secara elektronik sedangkan di Prancis terbuka untuk umum. Pemeriksaan sebelum penandatanganan surat perintah penahanan oleh *rechter-commissaris* bahkan dapat terlebih dahulu mendengar keterangan saksi termasuk saksi di luar negeri melalui tanya-jawab *teleconference* (ruangan sidang penahanan di Nederland penuh dengan peralatan elektronik). Lama penahanan oleh *rechter-commissaris* hanya 14 hari yang dapat diperpanjang oleh hakim majelis selama 3 kali 30 hari. Penahanan oleh penyidik (polisi) hanya enam jam kecuali perkara serius seperti pembunuhan dan terorisme selama 3 kali 24 jam. Penahanan oleh penyidik (polisi) hanya enam jam kecuali perkara serius seperti pembunuhan dan terorisme selama 3 kali 24 jam.

Di Prancis penahanan oleh penyidik (polisi) hanya satu kali 24 jam yang dapat diperpanjang jaksa selama satu kali 24 jam sebelum dibawa secara fisik ke hakim pembebasan dan penahanan. Penahanan yang dilakukan penyidik berdasarkan Rancangan KUHAP ialah lima kali 24 jam, jangka waktu paling lama bagi negara yang menandatangani *covenant*. Penahanan oleh polisi Malaysia hanya satu kali 24 jam, setelah itu tersangka selanjutnya harus dibawa ke hadapan hakim, di Thailand, ada hakim piket selama 24 jam dalam seminggu untuk menandatangani surat perintah penahanan.

2. Perbedaan wewenang yang lain antara hakim pra peradilan dan hakim komisaris

versi rancangan KUHAP bahwa hakim pra peradilan hanya menunggu tuntutan dari pihak yang berkepentingan sedangkan hakim komisaris dapat proaktif menentukan suatu penghentian penyidikan dan tidak sahnya penahanan. Saling menuntut ke pra peradilan antara penyidik dan penuntut umum ditiadakan, karena dipandang antara penyidik dan penuntut umum merupakan satu pihak berhadapan dengan tersangka/penasihat hukum di pihak lain.

3. Hakim Komisaris juga berwenang memutuskan suatu perkara layak atau tidak layak diajukan ke pengadilan.
4. Kantor Hakim Komisaris dekat Rutan agar tahanan langsung dimasukkan ke tahanan tanpa dibawa lagi pulang.

Kewenangan hakim komisaris selengkapnya telah dimasukkan dalam Pasal 111 RUU KUHAP, bahwa hakim komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;

Apabila kehadiran hakim komisaris telah disyahkan menjadi undang-undang maka setiap proses penangkapan terhadap terdakwa yang telah melebihi 1 x 24 jam, harus mendapat izin dari hakim tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim komisaris memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan. Selain itu sebagaimana diatur dalam Ayat (4) bahwa jika diperlukan hakim komisaris dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan (**Pasal 112 RUU KUHAP, 2018**).

Terdapat pro dan kontra tentang hakim komisaris dalam RKUHAP. Pada satu sisi ada yang mengatakan bahwa keberadaan hakim komisaris akan merusak sistem peradilan pidana yang telah ada, namun pada sisi lain menyatakan bahwa kehadiran hakim komisaris akan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan konsep hakim komisaris dalam RKUHAP penyidik dalam melakukan upaya paksa harus dengan persetujuan hakim komisaris. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kedudukan hakim komisaris yang diatur dalam RKUHAP sangat sentral dalam kewenangannya. Secara substansial keberadaan hakim komisaris sama dengan memperdayakan pra peradilan menjadi seperti *magistrates* atau *justice of the piece*. Akan tetapi kedua istilah hakim komisaris dan (hakim) pra peradilan masing-masing mempunyai kelemahan sehingga perlu mencari nama yang lebih tepat dan dapat diterima misalnya hakim pengawas dalam fase ajudikasi (**Pangaribuan, 2009: 171**).

Dalam hal upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup sangat penting karena termasuk berdasarkan bukti permulaan yang cukup menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai tersangka (**Pangaribuan, 2009: 173**). Bukti permulaan ini harus ditunjukkan oleh penyidik kepada hakim untuk melakukan penahanan terhadap para pelaku. Penetapan penyidik ini tidak bisa dipertanyakan selama pemberitahuan telah dilakukan pada tersangka atau keluarganya. Bukti permulaan yang cukup dan adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat secara yuridis untuk menahan tidak masuk dalam ruang lingkup yuridiksi pra peradilan yang diatur

dalam Bab X bagian kesatu KUHAP. Padahal secara konseptual pra peradilan dimaksudkan untuk perlindungan kekuasaan penyidik (**Pangaribuan, 2009: 173**).

Dalam RUU KUHAP kewenangan hakim komisaris harus diatur secara khusus tentang bukti permulaan yang cukup agar hakim tersebut tidak sewenang-wenang memberikan izin penangkapan berdasarkan bukti yang diberikan oleh penyidik. Dengan dibentuknya sistem hakim komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap pra peradilan. Prospek pengaturan hakim komisaris dalam KUHAP yang akan datang yaitu untuk menjadikan KUHAP yang baru agar bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak akan terdengar lagi adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara untuk memperoleh keterangan, baik dari tersangka maupun saksi. Karena dengan KUHAP yang akan datang melalui sistem Hakim Komisaris, difungsikan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (**Sulu, 2015: 40**).

Dasar dibentuknya lembaga pra peradilan dapat dilihat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang mengatakan: Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Pra peradilan. Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut, jelas, terbentuknya Lembaga Pra peradilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Pra peradilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, dan timbulnya lembaga praperadilan ini sebagaimana *Rechter Commissaris* di negeri Belanda tidak lain dari perkembangan

zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa (Plangiten, 2013: 31).

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa hakim pra peradilan bersikap pasif, sedangkan hakim komisaris dapat bersikap pasif dan aktif. Hakim pra peradilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian. Hakim Pra peradilan tidak boleh bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ada dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim pada pengadilan tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan koreksi atau pengawasan. Bagi hakim yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum pada tahap pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim tersebut dapat menggunakan wewenangnya pada saat pemeriksaan pokok perkara. Hakim yang bersangkutan dapat mempertimbangkan penggunaan wewenang dalam penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum dalam pemeriksaan sidang dan proses pengambilan putusan. Misalnya, diketahui dalam sidang pengadilan tentang ada penyimpangan dalam pengumpulan alat bukti, hal itu dapat dijadikan dasar untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut dalam pembuktian, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur, dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Hakim Komisaris dapat bersikap pasif dan aktif dalam menjalankan tugasnya. Sikap pasif hakim komisaris terjadi dalam memutuskan suatu permohonan yang diajukan oleh tersangka atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum. Sedangkan sikap aktif, maksudnya atas inisiatif sendiri, tanpa perlu adanya suatu permohonan dari pemohon, seorang Hakim Komisaris dapat memutuskan atau menetapkan sendiri mengenai hal-hal yang termasuk dalam tugasnya pada Pasal 111 Ayat (1) RUU KUHP. Sikap aktif hakim komisaris ini berbeda dengan sikap hakim Pra

peradilan yang pasif (tidak boleh aktif), oleh karena itu maka penggunaan wewenang hakim komisaris perlu diatur lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan asas-asas hukum lain yang juga hendak ditegakkan melalui pembentukan hakim komisaris dan asas-asas hukum lainnya yang diatur dalam hukum acara pidana.

Adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggunakan wewenangnya atas inisiatif sendiri tersebut menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab hakim komisaris pada pemeriksaan pendahuluan atau tahap pra-ajudikasi, sehingga dengan kewenangan tersebut hakim komisaris dapat menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Hubungan antara HAM, praperadilan, dan Hakim Komisaris dapat dilihat dari tujuan utama lahirnya konsep praperadilan dan Hakim Komisaris yaitu mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan terdakwa, dimana hak-hak tersebut dikesampingkan dalam proses pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa). Perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka tersebut juga merupakan bagian dari perlindungan HAM yang jika dilanggar oleh aparat penegak hukum, maka telah melanggar HAM dari tersangka. Oleh karena itu, pelaksanaan pra peradilan dan konsep Hakim Komisaris dengan penegakan HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Malarangeng, 2012:37).

Dalam Pasal 111 RUU KUHP kewenangan hakim komisaris begitu luas yang meliputi penangkapan, pengeledahan, maka seharusnya bukti kewenangan yang diberikan untuk penangkapan haruslah ada bukti permulaan yang cukup karena di dalam RUU KUHPidana tidak diatur secara tegas. Pada sisi lain kewenangan hakim komisaris dalam hal upaya paksa khususnya menyangkut penangkapan haruslah memiliki bukti permulaan dari penyidik yang diberikan kepada hakim untuk melakukan pengujian.

Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan hakim komisaris dan pra peradilan. Sebagian besar menginginkan hakim komisaris tetap digunakan tetapi ketentuan yang diatur dalam pra peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetap dipertahankan.

Begitu besarnya kewenangan hakim komisaris, menurut Romli Atmasasmita sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 175 RUU KUHAP Ayat (1) huruf g yaitu pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah; sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Ketentuan tersebut telah memperkuat kekhawatiran bahwa hakim akan menjalankan kekuasaan kehakiman melampaui batas-batas normatif, kepatutan dan kesusilaan masyarakat karena ia sangat “powerfull” dimana hanya dengan pengamatannya (sebagai alat bukti) selama persidangan dan satu alat bukti lain disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat menentukan nasib masa depan seorang terdakwa. Hubungan antara pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti dan wewenang seorang hakim komisaris mengenai “layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan” (Pasal 111 huruf i RUU KUHAP), merupakan *moral hazard* dalam proses penemuan kebenaran material dari suatu perkara pidana karena dengan ketentuan tersebut, kebenaran material telah dipaksakan untuk ditemukan di dalam proses penyidikan yang seharusnya hanya dapat dilakukan di dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan yang terbuka untuk umum (Atmasasmita, 2011).

Proses beracara Pra peradilan dan hakim komisaris relatif sama, karena objek yang diperiksa dan diputus sebagian besar mendasarkan kepada dokumen atau berkas dan didukung oleh pemeriksaan saksi. Dalam hal pemeriksaan berdasarkan atas permohonan, proses beracara sudah diatur secara lebih rinci, sedangkan bagi hakim komisaris yang menggunakan wewenangnya atas inisiatifnya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (3) belum diatur lebih lanjut dalam konsep RUU KUHAP. Tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan weweng hakim komisaris atas inisiatifnya sendiri berpotensi untuk mengacaukan jalan proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan berpotensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim komisaris, mengingat putusan hakim komisaris adalah putusan pertama dan terakhir, tidak ada pengujian ulang melalui upaya hukum.

Hal ini berbeda dengan putusan hakim pra peradilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat diajukan

upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan putusan hakim pengadilan tinggi sebagai putusan yang final. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum:

Pasal 83

- (1) Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Upaya hukum banding terhadap putusan hakim pra peradilan yang menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada pengadilan tinggi sesuai dengan daerah hukumnya, dan putusan ini merupakan putusan akhir. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kontrol atau pengujian ulang terhadap putusan hakim pra peradilan jika terdapat unsur ketidakbenaran atau kekhilafan (*human error*) hakim pra peradilan. Secara teori, adanya upaya hukum banding tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai perselisihan pendapat mengenai keabsahan tindakan hukum dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dan kontrol terhadap penggunaan wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yang merugikan kepentingan penegakan hukum pada tahap pemeriksaan awal atau pendahuluan (lihat Pasal 83 Ayat (2) Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Putusan hakim komisaris bersifat final dan mengikat. Pihak yang keberatan terhadap putusan Hakim Komisaris tidak dapat melakukan upaya hukum banding atau melakukan pengujian ulang terhadap pengadilan negeri atau pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Dengan tidak adanya upaya hukum tersebut konsep RUU KUHAP telah menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Hakim Komisaris sebagai hakim yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan putusan yang pertama dan akhir. Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari kewenangan Hakim Komisaris adalah pengaturan kewenangan

lain yang dimiliki oleh Hakim Komisaris yang lebih instrumentatif sehingga pemeriksaan dan pengambilan keputusan mudah untuk diuji keabsahannya. Untuk hal ini maka persyaratan yang diperuntukkan bagi seorang hakim komisaris adalah hakim yang senior yang bermoral serta integritas tinggi di bidang hukum agar dalam menjalankan tugasnya benar-benar dapat memberikan yang terbaik bagi terdakwa (sesuai dengan Pasal 122 RUU KUHAP).

Untuk mengeliminir adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam penyidikan dalam peradilan, dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan HAM khususnya terhadap tersangka/terdakwa maka kehadiran Hakim Komisaris dalam proses peradilan sudah harus segera direalisasikan, dengan cara segera mengundang RUU KUHAP menjadi undang-undang Pemerintah bersama dengan DPR-RI hendaknya segera membahas RUU ini, walaupun keberadaan hakim komisaris ini belum tentu dapat mengatasi persoalan persoalan dalam proses perkara pidana secara keseluruhan. Hal ini mengingat kondisi wilayah Indonesia yang begitu luas serta sumber daya manusia yang terbatas. Hakim Komisaris dalam upaya memberikan perlindungan hukum akan didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Polri atau jaksa dalam hal penangkapan, penahanan, maupun pengeledahan; Hakim Komisaris juga yang akan menyatakan bahwa seseorang dapat ditahan atau tidak. Di samping itu Hakim Komisaris akan memberikan penetapan mengenai rehabilitasi maupun ganti rugi apa bila memutuskan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap tersangka tidak sah (dimuat dalam Pasal 113 Ayat (5) RUU KUHAP). Apabila dibandingkan dengan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian yang diatur di dalam Pasal 95-97 KUHAP 1981, pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi melalui putusan hakim komisaris nampak lebih mudah dan cepat. Mengacu kepada KUHAP 1981 maka permohonan ganti rugi dan rehabilitasi diajukan oleh tersangka atau keluarganya setelah memenangkan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri atas ketidaksahan penahanan yang dialaminya. Dengan cara seperti ini maka yang bersangkutan akan mengajukan pra peradilan sebanyak dua kali. Hal ini tentu berbeda dengan sistem yang dipakai dalam RUU KUHAP melalui hakim komisaris yang langsung memutuskan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian pada

saat yang bersamaan dengan putusan mengenai ketidaksahan penahanan.

Dengan adanya lembaga hakim komisaris diharapkan para penyidik akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses pidana terutama dalam tahap penyidikan. Di satu sisi kehati-hatian ini akan menimbulkan dampak yang baik terhadap perlindungan hak asasi manusia. Di sisi yang lain hal ini juga dapat berdampak baik kepada beban keuangan negara karena dapat mengurangi anggaran untuk membayar ganti rugi kepada para korban salah tangkap dan salah tahan. Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa keberadaan lembaga hakim komisaris akan lebih lebih baik daripada lembaga pra peradilan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Hakim Komisaris yang sudah diperkenalkan dalam RUU Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan Hakim Pra peradilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hakim komisaris dapat berperan lebih baik dibandingkan dengan Hakim Pra peradilan karena diberikan kewenangan yang lebih luas dan putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Di samping itu hakim komisaris juga dapat berperan aktif tanpa harus menunggu permohonan dari tersangka atau kuasanya untuk melakukan pengawasan terhadap penyidik. .

## SARAN

Karena kewenangan Hakim Komisaris sangat besar maka dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang harus dipastikan anggaran tidak sampai berbenturan dengan asas-asas hukum lainnya yang diatur dalam hukum pidana, selain itu persoalan kesiapan sumber daya manusia aparat penegak hukum harus menjadi prioritas. Harus disadari bahwa pembentukan lembaga baru memerlukan sumberdaya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak sedikit.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adji, Indriyanto Seno *Pra Peradilan & KUHAP (Catatan Mendatang)*, Jakarta: Diadit Media, 2015.
- Anditya, Ariesta Wibisono, Pemeriksaan Sah Atau tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Pra Peradilan Dalam Konstelasi Pancasila, *Jurnal Hukum JUSTTIA ET PAX* Volume 34, Nomor 1 Juni 2018.
- Atmasasmita, Romli, *Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana, Acara Ulang Tahun IKAHI ke 58, di selenggarakan IKAHI, Jakarta, 29 Maret 2011.
- Hamzah, Andi, *Pengkajian Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI, 2009. Malarangeng, Andi Bau, Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP, *Pandecta*. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012.
- Hidayat, Maskur, Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Yuridika: Volume 30, No. 3, September 2015.
- Kleden, Marianus. *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal*, Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945, Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Mei 2006.
- Muhaimim, Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 2, Juni 2016.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Toeritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: FH UI dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009.
- Plangiten, Maesa, Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II No. 6 Oktober 2013.
- Purba, Tumian Lian Daya, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka, *Papua Law Journal*, Volume 1 Issue 2, May 2017.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sulu, Clief R., Kedudukan Hakim komisaris Dalam Rancangan KUHAP Pada Sistem Peradilan Pidana *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV No. 3 Mei 2015.